

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERANGKAT DESA TERHADAP
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DESA DI DESA BERU
KECAMATAN JEREWEH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Edi Ferdinan^{1,2}, Jayadi,²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Cordova

ABSTRAK

Pendidikan merupakan pondasi atas pola pikir yang cermat dan baik seorang perangkat desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selama pengabdianya kepada masyarakat. Sehingga ketertiban dalam hal pelayanan dan pelaksanaan administrasi di desa dapat berjalan dengan baik. Dalam hal kinerja pun, pendidikan memegang peranan yang besar dan penting baik dari segi internal seperti pemahaman terhadap permasalahan, pemecahan solusi dan peningkatan mutu pelayanan administrasi di desa sehingga dapat terciptanya *good governance*. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan fenomena aktual yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Indikator yang digunakan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan analisa data yaitu dengan faktor internal dan eksternal sebagai boundary dalam mendapatkan informasi dari pemerintah desa dan masyarakat di Desa Beru. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaruh tingkat pendidikan perangkat desa terhadap pelaksanaan perangkat desa di Desa Beru sangatlah penting, karena dengan tingginya pendidikan seorang perangkat desa maka, kinerja dalam hal pelaksanaan pelayanan administrasi akan berbanding lurus dan memberikan kepuasan terhadap masyarakat di Desa Beru. Peningkatan mutu, dan pembentukan program – program yang akan menaikkan kualitas dari perangkat desa di Desa Beru juga dilakukan disamping keberpengaruhannya dari pendidikan ini sendiri, diselaraskan dengan peningkatan pengalaman dalam hal pelaksanaan administrasi desa.

Kata kunci: Pendidikan, Perangkat Desa.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengemban amanat undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, professional, dan mampu bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing – masing.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan didalam melaksanakan tugasnya, pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi administrasi pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di desa.

Sehubungan dengan pencapaian tujuan peningkatan pelayanan terutama dalam hal administrasi desa, tentunya memerlukan peran penting dari pemerintah desa yang menjadi sumber daya utama (*stakeholder*) dalam pembangunan nasional terutama di desa. Pembangunan yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap

aparatus pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Menurut Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatakan bahwa, administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau pejabat pemerintahan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yaitu keseluruhan proses kegiatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa.

Berkaitan dalam hal administrasi pemerintahan desa tersebut, maka administrasi desa merupakan prioritas utama yang mesti diperhatikan dengan cermat oleh pemerintah desa. Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien, penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi.

Administrasi Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan dan menerapkan administrasi desa handal dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kemajuan dari suatu desa ditentukan dengan kapasitas dan kapabilitas dari para pelaku dalam tata kelola administrasi yang diterapkan, namun disamping sumber daya manusia yang baik harus juga dibaringi dengan efisiensi dan efektifitas penataan yang dilakukan sehingga dalam teknis penyelenggaraanya tidak akan mendapatkan masalah.

Salahsatu hal yang konkrit dalam mewujudkan administrasi pemerintahan desa yang efektif dan efisien, pemerintah desa harus memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat pendidikan dari aparat desa agar mendorong peningkatan produktivitas sumber daya manusia nya, sehingga mampu mengemban tugas dan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja

akan berpengaruh terhadap produktivitas tetapi juga berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih bisa cepat mengerti dan siap akan menghadapi perubahan.

Administrasi merupakan salah satu hal terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa karena administrasi menjadi indikator penunjang dalam tata pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan administrasi desa yang baik, masalah pendidikan memerlukan suatu pemahaman tentang kekhasan dalam pelaksanaannya terhadap pemerintahan desa. Sehingga masalah pendidikan harus dipahami sebagai suatu masalah yang sangat kompleks dan tidak dipandang hanya sekedar pelayanan ataupun persyaratan umum biasa. Pendidikan akan mempengaruhi tingkat kinerja aparatur desa dalam memajemen, mengatur bahkan dalam hal stabilisasi administrasi di desa.

Pekerjaan yang di lakukan dengan baik tentunya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan isi kerja yang mana mendorong kemajuan setiap tugas dan fungsi yang di emban oleh aparatur desa tersebut. Produktivitas kerja merupakan perbandingan tingkat pelayanan publik yang dilaksanakan oleh seorang perangkat desa per satuan waktu. Setiap institusi pemerintahan tentu akan menuntut tercapainya produktivitas kerja yang tinggi dari perangkat (pegawainya), sehingga dapat menunjang kelancaran kegiatan pemerintahan. Demikian halnya dengan pemerintah Desa Beru, yang juga mengharapkan tercapainya produktivitas kerja yang tinggi dari perangkat desanya, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Namun tampak nyata, bahwa setiap orang memiliki produktivitas kerja yang berbeda-beda, yang selanjutnya akan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas keseluruhan organisasi.

Oleh karena itu, perangkat desa sebagai sumber daya manusia yang cukup besar perannya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa sangat perlu di perhatikan terutama oleh Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa, termasuk pula latar belakang tingkat pendidikannya.

Tingkat pendidikan perangkat desa sangat penting untuk di perhatikan, karena tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan pola tingkah laku mereka. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan kegiatan pemerintahan desa, hendaknya tingkat pendidikan perangkat desa harus benar – benar di jadikan bahan pertimbangan.

Terdapat peraturan yang mengatur tingkat minimal pendidikan yang harus dimiliki oleh perangkat desa dinyatakan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa perangkat desa harus memiliki tingkat pendidikan minimal yaitu sekolah menengah umum (SMU) atau sederajat. Latar belakang pendidikan menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja perangkat desa karena pendidikan yang rendah menyebabkan perangkat desa sulit untuk menyerap informasi yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi desa.

Perangkat desa di Desa Beru memiliki latar belakang tingkat pendidikan yang tidak sama /sederajat, dari pendidikan formal yaitu SMA/sederajat dan Perguruan Tinggi; juga pendidikan non formal lainnya. Pendidikan formal dan non formal yang dimiliki perangkat desa akan turut mempengaruhi tingkat kemampuan dan penguasaan pekerjaan, yang pada gilirannya berdampak pada produktivitas kerja yang baik. Perangkat desa dengan tingkat pendidikan yang tinggi dianggap lebih berpotensi dan produktif dibandingkan dengan individu yang berpendidikan rendah. Mengingat bahwa perangkat desa yang produktif sangat di perlukan agar kegiatan utama pemerintah desa terutama dalam tertib administrasi dapat berjalan dengan baik, agar tercapai produktivitas kerja yang baik pula, maka perekrutan perangkat desa harus dilakukan dengan selektif dan berhati – hati, karena produktivitas kerja akan mendasari kegiatan dalam hal pengembangan karir dan pengoptimalan kinerja, tidak hanya mempengaruhi individu melainkan berdampak besar terhadap kinerja kelompok. Hal ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjalankan tugas yang di bebaskan saat itu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah tingkat pendidikan perangkat desa berpengaruh

terhadap penyelenggaraan administrasi desa di Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat? Untuk menghindari terjadinya interpretasi yang luas terhadap hasil penelitian ini, maka dibatasi ruang lingkup bahasan penelitian ini pada pokok permasalahan tentang pengaruh tingkat pendidikan perangkat Desa terhadap penyelenggaraan administrasi desa di Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Hal tersebut untuk memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang adaserta mampu menggambarkan secara baik mengenai fakta yang terdapat di lapangan yang ada sehingga peneliti memberikan informasi apa adanya.

Artikel ini menggunakan teori ukuran-ukuran dari kinerja karyawan yang dikemukakan oleh Bernandin dan Russell (Riani, 2011:99-100). Teori ukuran-ukuran dari kinerja karyawan yakni sebagai berikut: *Quantity of work; Quality of work; Job Knowledge; Creativeness; Cooperation; Dependability; Initiative; Personal Qualities*. Kemudian pengukuran faktor eksternal kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan administrasi desa dan pengaruh pendidikan terhadap kinerja perangkat desa.

Pada teknik pengumpulan data, artikel ini menggunakan multi sumber bukti (*triangulasi*) yang artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini yang digunakan adalah observasi, wawancara, partisipatif, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh tingkat pendidikan perangkat desa terhadap administrasi desa mengacu pada beberapa faktor penting yang telah penulis dapat dari hasil wawancara mendalam terhadap beberapa perangkat desa di Desa Beru yang diuraikan sebagaimana berikut:

Kinerja Perangkat Desa Berdasarkan Kriteria Kinerja yang Baik

Berdasarkan hasil pengumpulan data primer melalui wawancara tentang Kinerja Perangkat Desa di Desa Beru dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Quantity of work*: jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode yang ditentukan. *Quantity of work* yang terdiri dari indikator adanya jumlah pekerjaan yang dikerjakan oleh perangkat desa sesuai dengan target yang ditentukan dan jumlah pekerjaan yang dilakukan perangkat desa mampu diselesaikan dengan cepat dan tepat selama 2 tahun dalam 1 periode kepemimpinan kepala desa saat ini.
2. *Quality of work*: kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya. *Quality of work* yang terdiri dari indikator hasil pekerjaan perangkat desa memiliki hasil yang berbanding lurus terhadap bobot dalam hal pelaksanaannya dan kesesuaian dengan SOP yang berlaku. Namun, terdapat beberapa kepala dusun yang masih harus menyesuaikan kesiapan dalam proses melayani dan mengayomi masyarakatnya.
3. *Job Knowledge*: luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya. *Job knowledge* yang terdiri dari indikator tingkat pendidikan tiap - tiap perangkat desa dalam melaksanakan administrasi desa, memiliki perbedaan dalam pengambilan keputusan dan bentuk pola pikir setiap perangkat desa. Dengan kecenderungan bahwa perangkat desa yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih tanggap dalam hal pemecahan masalah, juga ada indikator terkait pengalaman dari masing- masing perangkat desa yang bersangkutan. Menurut Kepala Desa Beru, Bapak Joehari Effendy (Informan no.2) bahwa kapasitas perangkat kerja memang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, namun hal tersebut harus diseimbangi dengan pengalaman. Ditambahkan oleh Ketua BPD Desa Beru, Bapak Dedi (Informan no.1) bahwa pendidikan akan menjadi dasar dalam pemahaman dan ketanggapan seseorang terhadap penyelesaian permasalahan, dengan catatan bahwa kembali pada personal perangkat desa tersebut, bagaimana menyelaraskan dan berkemauan untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal administrasi desa.

4. *Creativeness*: keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. *Creativeness* yang terdiri dari pengaruh tingkat pendidikan masing - masing perangkat desa. Pola pikir yang terbentuk pada perangkat desa dengan pendidikan lebih tinggi akan menjadi pondasi dalam penyelesaian masalah di masyarakat.
5. *Cooperation*: kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain atau sesama anggota organisasi. *Cooperation* yang terdiri dari beberapa indikator yaitu perangkat desa mampu bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan dan perangkat desa bersedia menerima dan mempertimbangkan usulan orang lain dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap dari perangkat desa yang menghargai pendapat dari orang lain sehingga kerjasama dapat terjalin dengan baik terutama dalam bekerja baik itu dengan rekan kerja, pimpinan ataupun bawahan. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa mampu bekerjasama dan menerima serta mempertimbangkan usulan orang lain dengan cukup baik.
6. *Dependability*: kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja. *Dependability* yang terdiri dari indikator tidak meninggalkan pekerjaan kantor di luar keperluan dinas dan perangkat desa selalu masuk kerja sudah cukup baik.
7. *Initiative*: semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya. *Initiative* yang terdiri dari perangkat desa bekerja dengan senang hati dan perangkat desa dalam bekerja penuh dengan tanggung jawab sudah cukup baik, namun terdapat keluhan, bahwa perangkat desa terkhusus kepala dusun masih kaku dalam hal pelayanan kepada masyarakat setempat.
8. *Personal Qualities*: menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramahan dan integritas pribadi. *Personal qualities* yang terdiri dari perangkat desa bersikap ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam hal ini pengaruh pendidikan menjadi isu utama yang diprioritaskan. Bahwa personal qualities yang nantinya terbentuk memang

didasari kepada tingkat seorang perangkat desa selama menempuh dunia pendidikan dan tentunya akan di realisasi kepada masyarakat. Hal ini juga tak luput dari pengalaman pembawaan bagaimana seorang perangkat desa didalam dunia kerja.

Berdasarkan uraian dari delapan kriteria kinerja seorang perangkat desa, dapat diberikan sebuah pemahaman, bahwa tingkat pendidikan memang hal yang menjadi fondasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari seorang perangkat desa, namun adanya pengalaman serta *personal skill* yang mumpuni merupakan keselarasan yang harusnya dimiliki dalam dunia kerja.

Pengaruh Pendidikan Terhadap Kinerja Perangkat Desa dan Pelayanan Administrasi Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 8 informan mengenai pengaruh pendidikan terhadap kinerja perangkat desa didapatkan hasil bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja dalam pelaksanaan administrasi desasangat mengambil peran yang besar, terhadap bagaimana perangkat desa dalam pemahaman masalah yang terjadi di masyarakat termasuk dalam hal pemahaman akan kebutuhan tiap-tiap masyarakat yang tentunya berbeda. Kemudian, dengan pendidikan yang baik dan tinggi, maka perangkat desa akan memiliki pola pikir yang baik tentang proses administrasi, baik dalam pelayanan umum ataupun dalam upaya peningkatan pendapatan desa.

Pada perangkat desa di Desa Beru, dengan tingkat pendidikan yang sudah memenuhi syarat dari peraturan pemerintah dalam negeri, bahwa tingkat pendidikan minimal adalah sekolah menengah umum dan paling baik adalah perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, perangkat desa di Desa Beru sudah mampu melakukan penyesuaian dan menerapkan efisiensi dalam hal pelaksanaan administrasi desa dengan baik selama 2 tahun dalam 1 periode pemerintahan desa saat ini.

Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Perangkat Desa Dalam Melaksanakan Administrasi Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 orang tokoh masyarakat yang sekaligus mewakili dari 5 Dusun yang ada di Desa Beru. Indikator yang menjadi kesamaan informasi yang didapat adalah bahwa setiap masyarakat, masing-masing individu memiliki kebutuhan yang berbeda terkait pelayanan administrasi yang dilakukan perangkat desa di Desa Beru.

Namun, ketidakpuasan datang dari permasalahan bahwa beberapa lapisan masyarakat menginginkan pengayoman dan pendekatan secara sosial melalui sosialisasi yang lebih intens terutama bagi kepala dusun, di masing – masing dusun. Namun dari segi pelayanan administrasi secara keseluruhan, sejauh ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa di Desa Beru sudah memenuhi standar operasional prosedur yang baik. Dalam 2 tahun pertama pemerintahan desa saat ini, administrasi di desa dapat dikatakan baik dan pelayanan secara nyata memiliki presentase yang baik dan tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi dan wawancara mengenai *“Pengaruh Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Desa di Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat”*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan perangkat desa sangat penting dan membawa pengaruh yang besar terhadap kinerja dan kelancaran administrasi di Desa Beru. Berdasarkan hasil penelitian, pendidikan perangkat desa di Desa Beru telah memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan bahwa minimal sekolah menengah umum dengan hasil kinerja yang baik terhadap pelaksanaan administrasi di desa dan pemahaman akan kebutuhan masyarakat di Desa Beru.
2. Pengaruh pendidikan terhadap pelaksanaan administrasi desa membawa dampak yang sangat besar terhadap bagaimana perangkat desa di Desa Beru dalam membentuk pola pikir dan pemecahan permasalahan dalam masyarakat

serta pelayanan yang baik dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat di Desa Beru.

REFERENSI

- Nazili, Achmad. 1982. *Pendidikan dan Masyarakat*. Yogyakarta: CV. Bina.
- Kustawa, Agus. 1985. *Manajemen Pembangunan Desa* (Cet. I). Jakarta: Gramedia.
- Gunawan, Ary H. 1995. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryaningrat, Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* (Cet. I). Jakarta: Aksara Baru.
- Gomes, Faustino C. 1995. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset
- Muchdarsyah. 2003. *Produktivitas Apa dan Bagaimana*. Jakarta: CV. Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan*. NA: Erlangga.
- Sedarmayanti. 2003. *Good governance (kepemerintahan yang baik) dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumitro. 1998. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Suharsimi, Arikunto. 1997. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Taliziduhu, Ndraha. 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa* (Cet. III). Jakarta : Bumi Aksara.
- Tirtahardja, Umar., La Sulo. 1994. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud.
- Anton Wibowo, “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Motivasi Kerja dengan Produktivitas Kerja karyawan Bagian Produksi PD. Taru Martani Yogyakarta” (Skripsi), FIS – UNY, Yogyakarta, 2001.
- Atika, N., Ati N, dan Hayat. 2018. *Peningkatan Kinerja Aparatur Desa dalam Melaksanakan Tugas Administrasi Desa melalui Pendidikan dan Pelatihan*. Civil

Service, 33-39. Diakses 14 Juni 2021, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang.

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84 Tahun 2015 Tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.47 Tahun 2016 Tentang *Administrasi Pemerintahan Desa*

Undang - Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang - undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Desa.

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,